



**PUTUSAN**  
**Nomor 70 / Pdt.G / 2020 / PN.Sel.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SELAMAH Binti AMAQ SAHNIM;

Perempuan, Umur ± 53 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal RT. 000, RW.000 Pelolat, Desa Pringgajurang,, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. INAQ NYAMAH Binti AMAQ SAHNIM;

Perempuan, Umur ± 75 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Beragama Islam, Bertempat Tinggal didusun Pringgajurang Selatan, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada ISKANDAR ZULKARNAIN, SH. dan SAPTUNOP ILHAMULLAH, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Home Office ADVOCATES and LEGAL CONSULTANT ISKANDAR ZULKARNAIN, SH. dan SEKUTU beralamat di Jalan Raya Ketangga Pijot Ketangga Timur Desa Ketangga Jeraeng Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 197/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PNSel. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

**M E L A W A N**

1. MULKI JAYADI;

Laki-laki, Umur ± 46 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiswasta, Bertempat Tinggal di Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. ANSOR;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



Laki-laki, Umur  $\pm$  46 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Desa Pringgajurang,, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa Khusus kepada MUHAMMAD AMIN NUR, SH., Advokat beralamat di Jalan Raya Surabaya Rambang Utama KM.5 Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 206/HK/HT.08.01.SK/VI/2020/PNSel. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

**3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR;**

Beralamat di jalan MT. Haryono, Nomor.3, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;  
**PENGADILAN NEGERI SELONG;**

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, tanggal 17 Juni 2020 nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel., tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Juni 2020 nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel., tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 17 juni 2020 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak atau keturunan dari Alamrhum Amaq Sahnim yang sudah meninggal dunia pada tahun 1994 adalah sebagai pemilik sah atau yang juga berhak atas tanah sawah seluas  $\pm$  0.330 Ha.(Tiga Puluh Tiga Are) yang terletak Subak Pelolat Desa Peringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur



tercatat atas nama Amaq Sahnim orang tua para Penggugat dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dulu sawah Loq Nurait, sekarang sawah Ansor;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Ijah dan tanah sawah Saefudin;
- Sebelah Timur : Parit kecil/ Jalan Setapak;
- Sebelah Barat : Dulu sawah Hj. Rodah, sekarang sawah Ansor;

Mohon di sebut tanah objek sengketa dalam perkara a quo.

2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Sahnim (orang tua para Penggugat) atas tanah sawah objek sengketa miliknya tersebut sebagaimana posita.1 di atas telah di perjualbelikan sendiri oleh anak laki-laknya bernama Haji. Akmaludin Bin Amaq Sahnim (saudara dari para Penggugat) dengan secara diam diam tanpa seizin dan sepengetahuan dari Amaq Sahnim dan juga saudara-saudaranya yang lain (para Penggugat) pada tahun 1991 kepada orang bernama Mulki Jayadi (Tergugat.1) ketika Amaq Sahnim (orang tuanya para Penggugat) masih hidup;
3. Bahwa adapun setelah jual beli oleh Haji. Akmaludin Bin Amaq Sahnim (saudara dari para Penggugat) kepada Mulki Jayadi (Tergugat.1) pada tahun 1991 terhadap tanah sawah objek sengketa sebagaimana posita.2 di atas tersebut langsung dalam penguasaan Mulki Jayadi (Tergugat.1), dan setelah itu meninggal pula Haji. Akmaludin Bin Amaq Sahnim (saudara dari para Penggugat) pada tahun 2017 yang lalu;
4. Bahwa sementara ketika tanah sawah objek sengketa yang dalam penguasaan Mulki Jayadi (Tergugat.1) sebagaimana posita.3 di atas, olehnya telahpun sudah di pindahtangankan penguasaannya kepada orang lain bernama Ansor (Tergugat.2) yang sampai sekarang, dan telah di mohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah objek sengketa tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat.3), dan telahpun olehnya di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa tersebut;
5. Bahwa akibat adanya perbuatan jual beli tersebut yang secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan Amaq Sahnim semasa hidupnya sebagai pemilik yang sah dan para Penggugat yang juga berhak atas tanah objek sengketa oleh H. Akmaludin Bin Amaq Sahnim (saudara dari para Penggugat) kepada Mulki Jayadi (Tergugat.1) tersebut yang nota bene statusnya masih menjadi hak bersama dengan para Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat karena kehilangan haknya/ kehilangan mata pencahriannya, begitu pula setelah itu terhadap perbuatan Mulki Jayadi (Tergugat.1) yang telah memindahtangankan tanah sawah objek sengketa kepada Ansor (Tergugat.2), serta dengan



telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah objek sengketa a quo kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat.3) dan olehnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah objek sengketa a quo dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa dengan di tariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat.3) dalam perkara a quo karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah objek sengketa milik Amaq Sahnim yang para Penggugat juga berhak atas tanah sawah objek sengketa tersebut;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan Tiap Perbuatan yang Melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;
8. Bahwa oleh karena perbuatan jual beli Alamarhum H. Akmaludin Bin Amaq Sahnim semasa hidupnya dengan Mulki Jayadi (Tergugat.1) pada tahun 1991 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan orang tuanya bernama Amaq Sahnim ketika itu masih hidup dulu dan saudara-saudaranya yaitu para Penggugat terhadap tanah objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak serta melawan hak orang lain yaitu hak para Penggugat, serta dengan telahpula di pindahtangankan terhadap tanah objek sengketa oleh Mulki Jayadi (Tergugat.1) kepada Ansor (Tergugat.2) adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana di tegaskan oleh pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepantasnya apabila Mulki Jayadi (Tergugat.1) dan Ansor (Tergugat.2) di hukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang di peroleh karena izinya;
9. Bahwa oleh Karena perbuatan yang dilakukan Mulki Jayadi (Tergugat.1) dan Ansor (Tergugat.2) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah sawah objek sengketa sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini, maka sudah sepantasnya kalau Mulki Jayadi (Tergugat.1) dan Ansor (Tergugat.2) atau siapapun yang memperoleh hak karena izinya di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat;
10. Bahwa adapun kerugian bagi para Penggugat yang di timbulkan dari jual beli tersebut oleh Tergugat.1 dan kini dalam penguasaan Tergugat.2



terhadap tanah sawah objek sengketa a quo dari sejak tahun 1991 sampai saat ini sebagai berikut:

10.a. Kerugian Materiel : Rp. 348.000.000,00 ( Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ) selama 29 tahun dengan perincian sebagai berikut:

- Musim Hujan dengan tanaman padi bisa menghasilkan 1,5 Ton padi.
- Musim Kemarau dengan tanaman padi juga bisa menghasilkan 1,5 ton padi, sehingga pertahun mengasihkan 3 ton padi, dengan harga/100.KG padi Rp. 400.000.00 x 3 Ton = Rp. 12.000.000.00/tahun x 29 tahun Total = Rp. 348.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

10.b. Kerugian Moril Rp.313.000.000,00 (Tiga Tiga Belas Juta Rupiah), karena Para Penggugat merasa malu, karena di anggap mengaku-ngaku tanah sawah milik orang lain, tidak bisa bekerja tiap harinya sejak tahun 1991-2020 sehingga merasa termarginalkan di dalam lingkungannya, adapun kerugian Moril dengan perincian sebagai berikut:

- Para Penggugat Setiap hari bila bekerja bisa masin-masing bisa dapatkan penghasilan Rp. 15.000,00 X 2 orang = Rp.30.000,00 X 30 hari = Rp.900.000,00 X 12 Bulan = Rp.10.800.000,00 x 29 tahun Total = Rp.313,200.000,00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);

Sehingga Kerugian Materiel Rp. 348.000.000,00 ( Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ) + Kerugian Moril Rp.313,200.000,00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) TOTAL= Rp 661,200.000,00 ( Enam Ratus Juta Du Ratus Ribu Rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin dapat di laksanakan dengan baik sejak putusan tersebut di jalankan terhadap Tergugat.1 dan Tergugat.2 harus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari secara tanggung Renteng di setiap keterlambatan dalam menjalankan isi putusan perkara a quo;
12. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan oleh para Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya upaya yang patut menurut hukum juga dengan secara kekeluargaan, namun Tergugat.1 dan Tergugat.2 tetap bertahan dengan alasan yang tidak jelas;





13. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar terlaksana dengan baik, karena ada kekhawatiran para Penggugat kepada Tergugat.1 dan Tergugat.2 akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri I.B Selong atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memohonkan di letakan sita jaminan (CB) terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo;
14. Bahwa karena gugatan ini di ajukan berdasarkan bukti-bukti sangat sulit di sangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon kiranya dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga; Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Penggugat uraikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) yang di letakkan atas tanah sawah objek sengketa;
  3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah objek sengketa adalah tanah peninggalan orang tua para Penggugat atas nama Amaq Sahnim;
  4. Menyatakan hukum para Penggugat adalah anak -anak Almarhum Amaq Sahnim yang juga berhak atas tanah objek sengketa a quo;
  5. Menyatakan hukum dulu jual beli pada tahun 1991 oleh H. Akmaludin Bin Amaq Sahnim semasa hidupnya kepada Mulki Jayadi (Tergugat.1) lalu olehnya memindahtangankan penguasaannya kepada Ansor (Tergugat.2) saat ini terhadap tanah sawah objek sengketa yang nota bene tanah sawah milik orang tua Para Penggugat yang para Penggugat juga berhak oleh saudara para Penggugat, serta dengan telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik atas atas tanah sawah objek sengketa milik apara Penggugat, yang kemudian telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat.3) dengan melawan hak orang lain yang juga berhak sejak tahun 1991 sampai saat ini tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat yang juga berhak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  6. Menyatakan hukum Sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat.3) atas nama siapapun terhadap tanah objek sengketa baik atas nama Tergugat .1 atau Tergugat.2 ataupun atas nama orang lain adalah tidak sah, cacat yurdis, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah di kesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum segala surat-surat lainnya atas nama para Tergugat ataupun atas nama orang lain yang melekat di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan haruslah di batalkan;
8. Menghukum Tergugat.1, dan Tergugat.2 ataupun terhadap orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk membayar kerugian materiel sejumlah;
  - a. Kerugian Materiel : Rp. 348.000.000,00 ( Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ) selama 29 tahun dengan perincian sebagai berikut:
    - Musim Hujan dengan tanaman padi bisa menghasilkan 1,5 Ton padi;
    - Musim Kemarau dengan tanaman padi juga bisa menghasilkan 1,5 ton padi, sehingga pertahun mengasilkan 3 ton padi, dengan harga/100.KG padi Rp. 400.000.00 x 3 Ton= Rp. 12.000.000.00/tahun x 29 tahun Total = Rp. 348.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);
  - b. Kerugian Moril Rp.313.000.000,00 (Tiga Tiga Belas Juta Rupiah), karena Para Penggugat merasa malu, karena di anggap mengaku-ngaku tanah sawah milik orang lain, tidak bisa bekerja tiap harinya sejak tahun 1991-2020 sehingga merasa termarginalkan di dalam lingkungannya, adapun kerugian Moril dengan perincian sebagai berikut:
    - Para Penggugat Setiap hari bila bekerja bisa masin-masing bisa dapatkan penghasilan Rp. 15.000,00 X 2 orang = Rp.30.000,00 X 30 hari = Rp.900.000,00 X 12 Bulan = Rp.10.800.000,00 x 29 tahun Total = Rp.313.200.000,00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah);Sehingga Kerugian Materiel Rp. 348.000.000,00 ( Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah ) + Kerugian Moril Rp.313.200.000,00 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah) TOTAL= Rp 661.200.000,00 ( Enam Ratus Juta Du Ratus Ribu Rupiah) secara tunai sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat.1 dan Tergugat.2 atau terhadap orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menjatuhkan putusan ini dapat di dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa dalam perkara a quo beserta segala yang ada di atasnya untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di serahkan kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara sukarela tanpa beban serta dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

12. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN, jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat III tidak hadir tanpa keterangan yang jelas maupun tanpa perwakilan yang sah, walaupun terhadap Tergugat III tersebut telah dilakukan pemanggilan yang patut dan sah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel., tertanggal 7 Juli 2020, telah menunjuk dan menetapkan NASUTION, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator NASUTION, SH. tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 29 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

*Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur (obscure libel), yang berkaitan dengan identitas para pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat-2 namanya adalah NYAMAH Binti AMAQ SAHNIM, demikian pula dengan identitas nama Tergugat-2 bukan bernama ANSOR, yang benar adalah ANSORILLAH, S.IP, M.SI;

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat 1 dan 2;
2. Bahwa sebelum Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan jawaban atas Gugatan Para Penggugat, maka perlu kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mencermati kapasitas daripada Penggugat 1 dan Penggugat 2 (SELAMAH Binti AMAQ SAHNIM dan INAQ NYAMAH Binti AMAQ SAHNIM) dimana Penggugat-1 dan Penggugat-2 telah mendapatkan bagian dari saudara laki-laknya yang bernama HAJI AKMALUDDIN, yang masing-masing luasnya + 6 are dari orang tuanya AMAQ SAHNIM (+), dan bagian Penggugat 1 dan Penggugat 2 tersebut, telah dijual kepada saudaranya yang bernama HAJI AKMALUDDIN, dan para Penggugat tidak melibatkan keturunan / anak-anak dari HAJI AKMALUDDIN (+) sebagai pihak dalam perkara a quo ;
3. Bahwa benar Para Penggugat adalah anak-anak dari keturunan AMAQ SAHNIM (+), dan tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 1, yang menyatakan tanah obyek sengketa seluas + 0,330 Ha (Tiga puluh are) yang terletak di Subak Pelolat, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat atas nama AMAQ SAHNIM ;
4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2, yang menyatakan obyek sengketa diperjual belikan sendiri oleh anak laki-laknya yang bernama HAJI AKMALUDDIN Bin AMAQ SAHNIM, dengan cara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan seizin dari AMAQ SAHNIM, yang benar, bahwa jual beli atas obyek sengketa oleh HAJI AKMALUDDIN Bin AMAQ SAHNIM bukan kepada MULKI JAYADI ( Tergugat-1) dan ANSORILLAH, S.IP, M.SI (Tergugat-2) tetap jual beli atas obyek sengketa tersebut dilakukan oleh HAJI AKMALUDDIN

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan HAJJAH NURHASANAH ( Ibu Kandung Tergugat 1 dan Tergugat 2);

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 dan 4, yang menyatakan bahwa HAJI AKMALUDDIN BIN AMAQ SAHNIM menjual obyek sengketa kepada MULKI JAYADI (Tergugat-1) dan ANSORILLAH, S.IP, M.SI (Tergugat-2), yang benar, bahwa obyek sengketa di peroleh oleh MULKI JAYADI ( Tergugat-1) dan ANSORILLAH, S.IP, M.SI (Tergugat-2) dari Ibu kandungnya yang bernama HAJJAH NURHASANAH;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5, 6, 7, 8, tidak benar yang intinya ..... jual beli tanah sengketa oleh HAJI AKMALUDDIN kepada HAJJAH NURHASANAH (Ibu Tergugat-1 dan Tergugat-2) adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar pula dalil gugatan Para Penggugat, pada poin 9 yang intinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh MULKI JAYADI (Tergugat-1) dan ANSORILLAH, S.IP, M.SI (Tergugat-2) adalah sah menurut hukum, karena MULKI JAYADI (Tergugat-1) dan ANSORILLAH, S.IP, M.SI (Tergugat-2) memperoleh obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama HAJJAH NURHASANAH, sedangkan HAJJAH NURHASANAH memperoleh obyek sengketa atas dasar jual beli dari HAJI AKMALUDDIN BIN AMAQ SAHNIM, oleh karena itu pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum ;
9. Bahwa oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat-1 dan Tergugat-2 berdasarkan alas hak yang syah menurut hukum maka tuntutan ganti rugi moril dan materil yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebesar Rp. 661.200.000,00 (Enam ratus enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) pada posita 10 huruf a dan b haruslah ditolak;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 yang memohon kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap keterlambatan dalam menjalankan isi putusan perkara a quo, adalah alasan yang tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13 yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Kelas I.B Cq. Majelis

*Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dilaksanakan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa, adalah alasan yang tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak;

12. Demikian pula tuntutan permohonan Para Penggugat pada posita poin 14 yang memohon Kepada Majelis Hakim putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, Verzet haruslah ditolak pula, karena Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar;

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi / jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan/Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dan jawaban para Tergugat serta Gugatan para Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh para Tergugat, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh para Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh para Penggugat, sedang terhadap Gugatan para Penggugat yang dibantah ada kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak para Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan semuanya itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga A. SAHNIM yang ditandatangani H. MUHAMMAD ZAINUL selaku Kepala Desa Pringgajurang, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 15 Juli 1951 atas nama AMAQ SAHNIM, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang tertanggal 11 Februari 1991 antara HAJI AKMALUDDIN dengan MULKI JAYADI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.04/19/Pem/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 atas nama AMAQ SAHNIM, yang diterbitkan Pemerintah Desa Pringgajurang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan jawabannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diterima dari HAJI AKMALUDDIN tanggal 24 Oktober 1992 guna pembayaran sebidang tanah pertanian dengan luas 0,60 Ha terletak di Orong Subak Camek Paer Desa Montong Betek, diberi tanda T I, II-1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima dari HAJI AKMALUDDIN tanggal 24 Oktober 1992 guna pembayaran sebidang tanah pertanian dengan luas 0,60 Ha terletak di Orong Subak Camek Paer Desa Montong Betek, diberi tanda T I, II-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 247 Desa Pringgajurang Kecamatan Terara atas nama ANSORILLAH, S.Ip., M.SI., diberi tanda T I, II-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat

*Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Pelolat Dusun Kayuk Lian Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut para Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) are, sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II luas tanah obyek sengketa adalah  $\pm$  61 (enam puluh satu) are;
- c. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat II;
- d. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa:
  - ☐ Utara : tanah sawah milik ANSOR;
  - ☐ Selatan : HAJI IJAH;
  - ☐ Timur : parit atau jalan setapak;
  - ☐ Barat : sisa tanah sawah milik ANSOR;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi AMAQ MURNI;**

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di Subak Pelolat Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 33 (tiga puluh tiga) are;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa mempunyai batas-batas:
  - ☐ Utara : tanah sawah milik ANSOR;
  - ☐ Selatan : tanah sawah milik TUAN IJAH;
  - ☐ Timur : parit;
  - ☐ Barat : tanah sawah milik ANSOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekarang ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh ANSOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ SAHNIM;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan ANSOR menggarap tanah obyek sengketa selama 8 (delapan) tahun karena telah membelinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ SAHNIM mendapatkan tanah obyek sengketa karena warisan dari AMAQ SUKENAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ SUKENAH menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ SAHNIM tidak pernah menggadaikan tanah obyek sengketa melainkan menjualnya kepada ANSOR;
- Bahwa Saksi mengatakan AMAQ SAHNIM mempunyai anak bernama HAJI AKMALUDIN, SELAMAH dan NYAMAH;

## 2. Saksi BADRUN;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang letaknya di Subak Pelolat Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 33 (tiga puluh tiga) are;
- Bahwa Saksi mengatakan batas-batas tanah obyek sengketa:
  - Utara : tanah milik ANSOR;
  - Selatan : tanah milik HAJI IJAH;
  - Timur : parit dan jalan;
  - Barat : tanah milik HAJAH RODAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ SAHNIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan sekarang ini tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh ANSOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan ANSOR mendapatkan tanah obyek sengketa karena membeli dari HAJI KAMIL yang merupakan anak dari AMAQ SAHNIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan HAJI KAMIL dan HAJI AKMALUDDIN adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa dan berapa harga beli tanah obyek sengketa pada waktu itu;

## 3. Saksi YAKUB;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang letaknya di Subak Pelolat Kayu Lian Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, dengan luas 33 (tiga puluh tiga) are;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan batas-batas tanah obyek sengketa:
  - Utara : tanah milik NURAIT dan sekarang ANSOR;
  - Selatan : tanah milik HAJI IJAH;
  - Timur : parit dan jalan;
  - Barat : tanah milik HAJAH RODAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kini dikuasai dan digarap oleh ANSOR;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa pada awalnya adalah milik AMAQ SAHNIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan ANSOR mendapatkan tanah obyek sengketa karena pemberian dari orang tuanya yang bernama HAJI KADIR;
- Bahwa Saksi mengatakan HAJI KADIR mendapatkan tanah obyek sengketa karena membeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana HAJI KADIR membeli tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang penjualan tanah obyek sengketa oleh NYAMAH atau SELAMAH;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa SELAMAH atau NYAMAH menggugat ANSOR;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jua beli atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi LALU MARNAN;**

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang letaknya di Subak Pelolat Desa Pringgajurang Kabupaten Lombok Timur dengan luas  $\pm 33$  (tiga puluh tiga) are;
- Bahwa tanah obyek sengketa mempunyai batas-batas:
  - Utara : tanah sawah milik NURAID;
  - Selatan : tanah sawah milik HAJI IJAH;

*Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : parit dan jalan kecil;
- Barat : tanah sawah HAJAH RODAH;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di daerah Pelolat sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada waktu itu tanah obyek sengketa pernah diukur oleh HAJI AKMAL;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari AMAQ SAHNIM;
- Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ SAHNIM mempunyai anak yang bernama HAJI AKMAL, MAHSAN, NYAMAH dan SELAMAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa kini dikuasai oleh ANSOR sejak diwariskan oleh orang tuanya yang bernama HAJI ABDUL KADIR dan HAJAH NURHASANAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa mempunyai surat jual beli;
- Bahwa Saksi menjelaskan jual beli tanah obyek sengketa dilakukan di Kantor Desa pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ SAHNIM tidak ikut menandatangani surat jual beli tanah obyek sengketa;

## 2. Saksi AMAQ SEPIRAH;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan para Tergugat ada permasalahan mengenai tanah sawah yang letaknya di Kayu Lian, Subak Pelolat Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah obyek sengketa adalah 66 (enam puluh enam) are, dengan batas-batas:
  - Utara : tanah milik ANSOR;
  - Selatan : tanah milik HAJI ASNAWI dan HAJI IJAH;
  - Timur : tanah milik ANSOR;
  - Barat : tanah milik AMAQ SUKENAH;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa dijual oleh HAJI LUKMANUDIN kepada HAJI KADIR pada tahun 1991;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dilakukan di Kantor Desa dengan dihadiri oleh Kepala Dusun, HAJI AZHAR selaku Kepala Desa, juru tulis dan HAJI KADIR;
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai penjualnya adalah AMAQ SAHNIM dan HAJI AKMALUDIN;

*Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di Kantor Desa langsung dilakukan pembayarannya serta dibuatkan kwitansi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa pada awalnya adalah milik AMAQ SAHNIM;
  - Bahwa Saksi turut sebagai Saksi pada waktu jual beli tanah obyek sengketa;
  - Bahwa saat ini tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai;

Menimbang, bahwa para Penggugat beserta dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini telah mengajukan Kesimpulannya, yang mana para pihak tersebut telah mengajukan masing-masing kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 November 2020, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan para Penggugat tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa para Tergugat tersebut dalam Jawabannya atas Gugatan para Penggugat, telah mengajukan materi Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yaitu mengenai gugatan para Penggugat yang kabur atau tidak jelas karena telah salah dalam menyebutkan identitas para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap berpegang teguh pada

*Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II terkecuali dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh para Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut menyatakan tetap pada dalil Eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat masalah penempatan subyek hukum dalam suatu Gugatan adalah merupakan kewenangan Penggugat dan posisi mana sebagai Penggugat dan yang mana sebagai Tergugat telah ditetapkan dalam Gugatan Penggugat, oleh karenanya masalah posisi tersebut haruslah tetap berpatokan kepada Gugatan Penggugat dimana dalam Gugatan Penggugat tersebut telah dengan jelas disebutkan Identitas dan hubungan hukum baik itu berkapasitas sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, sehingga Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan para Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak AMAQ SAHNIM yang sudah meninggal dunia pada tahun 1994 dan sebagai pemilik atas tanah sawah seluas  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) are yang terletak Subak Pelolat Desa Peringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Dulu sawah Loq Nurait, sekarang sawah Ansor;
  - Sebelah Selatan : Sawah H. Ijah dan tanah sawah Saefudin;
  - Sebelah Timur : Parit kecil/ Jalan Setapak;
  - Sebelah Barat : Dulu sawah Hj. Rodah, sekarang sawah Ansor;Yang kini disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;
2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ SAHNIM, pada tahun 1991 tanah obyek sengketa telah diperjualbelikan oleh anak laki-laknya bernama HAJI AKMALUDIN Bin AMAQ SAHNIM secara diam-diam kepada MULKI JAYADI ketika AMAQ SAHNIM;





3. Bahwa setelah jual beli tanah obyek sengketa langsung dalam penguasaan MULKI JAYADI, dan setelah itu meninggal pula HAJI AKMALUDIN Bin AMAQ SAHNIM pada tahun 2017 yang lalu;
4. Bahwa ketika tanah obyek sengketa dalam penguasaan MULKI JAYADI sudah dipindahtangankan kepada orang lain bernama ANSOR yang sampai dengan sekarang ini, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat II juga telah mengemukakan Jawaban, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa dilakukan oleh HAJI AKMALUDDIN dengan HAJJAH NURHASANAH, selaku orang tua Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa kemudian tanah obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II dari orang tuanya yang bernama HAJJAH NURHASANAH;
3. Bahwa jual beli tanah obyek sengketa oleh HAJI AKMALUDDIN kepada HAJJAH NURHASANAH adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan para Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah apakah memang benar tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah seluas  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) are yang terletak Subak Pelolat Desa Peringgajurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur adalah merupakan hak milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan alas hak yang sah dalam penguasaan obyek tanah sengketa maka terlebih dahulu haruslah ditentukan status kepemilikan dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan poin-poin pokok dalam posita Gugatannya, para Penggugat menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah anak-anak atau keturunan dari AMAQ SAHNIM yang sudah meninggal dunia pada tahun 1994 juga sebagai pemilik sah tanah sawah seluas  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) are yang terletak Subak Pelolat Desa Peringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,



yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya AMAQ SAHNIM, tanah obyek sengketa telah diperjualbelikan sendiri oleh anak laki-laknya bernama HAJI AKMALUDDIN Bin AMAQ SAHNIM secara diam-diam pada tahun 1991 kepada MULKI JAYADI ketika AMAQ SAHNIM masih hidup, dan setelah jual beli maka tanah obyek sengketa langsung dalam penguasaan MULKI JAYADI, dan setelah itu meninggal pula HAJI AKMALUDDIN Bin AMAQ SAHNIM pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa ketika tanah sawah obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat I maka tanah obyek sengketa telah dipindahtangankan penguasaannya kepada Tergugat II yang sampai dengan sekarang ini, dan telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita maupun petitum Gugatannya, para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-4, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, namun demikian setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan semua alat bukti surat tersebut, tidak ada alat bukti surat yang dengan tegas yang menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah seluas  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) are yang terletak Subak Pelolat Desa Peringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur adalah hak milik para Penggugat, dengan kata lain Majelis Hakim tidak mempunyai dasar pertimbangan hukum untuk mengesahkan bahwa para Penggugat mempunyai alas hak yang kuat untuk bisa menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selain daripada alat bukti surat, para Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi dan sebagaimana keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan, yang bernama AMAQ MURNI, BADRUN dan YAKUB, yang mana para Saksi tersebut menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ SAHNIM, yang kemudian sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh ANSOR, selaku Tergugat II dalam perkara a quo, kemudian para Saksi tersebut malah menjelaskan bahwa ANSOR mendapatkan tanah obyek sengketa karena membeli dari HAJI KAMIL atau HAJI AKMALUDDIN;

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan segala alat bukti surat dan keterangan para Saksi yang telah diajukan oleh para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan dimana ternyata tidak terdapat persesuaian mengenai alas hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim akan mencari kejelasan mengenai hal tersebut dengan mempertimbangkan segala alat bukti yang telah diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum para Peggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah obyek sengketa, Tergugat I dan Tergugat II telah membantahnya dengan menyatakan bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa oleh HAJI AKMALUDDIN Bin AMAQ SAHNIM dilakukan dengan orang tua Tergugat I dan Tergugat II, yang bernama HAJAH NURHASANAH, sehingga kemudian tanah obyek sengketa diperoleh oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Ibu kandungnya yang bernama HAJAH NURHASANAH, sehingga oleh karena itu pula maka jual beli tanah obyek sengketa oleh HAJI AKMALUDDIN kepada HAJAH NURHASANAH adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diberi tanda T I, II-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda T I, II-3, hal mana juga telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya, para Tergugat tersebut juga mengajukan Saksi-Saksi yang bernama LALU MARNAN dan AMAQ SEPIRAH, yang mana pada pokoknya para Saksi tersebut menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa pernah dijual oleh HAJI LUKMANUDIN kepada HAJI KADIR pada sekitar tahun 1991, yang mana jual beli tanah obyek sengketa tersebut dilakukan di Kantor Desa dengan dihadiri oleh Kepala Dusun, HAJI AZHAR selaku Kepala Desa, juru tulis dan HAJI KADIR, saat itu di Kantor Desa langsung dilakukan pembayaran harga dan pembuatan kwitansi pambayarannya, sebagaimana bukti surat bertanda T I, II-1 dan bukti surat bertanda T I, II-2;

Menimbang, bahwa Saksi AMAQ SEPIRAH, yang mana pada saat terjadi jual beli tanah obyek sengketa adalah juga sebagai Saksi atas jual beli tanah obyek sengketa dan turut bertandatangan pada kwitansi pembayaran, menjelaskan bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai penjual adalah AMAQ SAHNIM dan HAJI AKMALUDIN, dan saat ini tanah obyek sengketa

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 247 Desa Pringgajurang Kecamatan Terara atas nama ANSORILLAH, sebagaimana bukti surat bertanda T I, II-3;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Majelis Hakim telah memperhatikan seluruh alat bukti surat tersebut, hanya terdapat 1 (satu) alat bukti surat yang dapat menegaskan bahwa Tergugat II adalah pihak yang mempunyai alas hak yang kuat untuk menguasai, mengolah dan menggarap tanah obyek sengketa karena Tergugat II mempunyai Sertifikat Hak Milik sebagai dasar penguasaan tanah obyek sengketa, hal tersebut dapat diperhatikan pada alat bukti surat bertanda T I, II-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda T I, II-3 adalah merupakan Sertifikat Hak Milik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat bertanda T I, II-3 adalah suatu akta otentik sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 285 Rbg jo. 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dimana dijelaskan bahwa akta otentik yaitu surat-surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu;

Menimbang, bahwa akta otentik memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya juga sekaligus orang-orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal-hal pokok yang tersurat di dalamnya serta mengenai apa yang tercantum di dalam surat itu, dan bukan hanya sebagai pemberitahuan saja. Oleh sebab itu, dengan adanya akta otentik terbukti dengan mutlak apa yang dinyatakan di dalamnya dan barang siapa yang membantah maka dialah yang harus membuktikan ketidakbenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat bertanda T I, II-3 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga keabsahan dan kebenaran isinya tidak perlu diragukan lagi, terlebih pula pihak Penggugat tidak dapat memberikan bantahan dengan mengajukan alat bukti surat lainnya yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat tersebut, sehingga oleh karenanya maka secara yuridis alat bukti surat tersebut mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kemudian telah pula ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan tersebut di atas adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah agar tidak dipermasalahkan setiap waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I maupun Tergugat II adalah pihak yang mempunyai alas hak yang kuat untuk dapat menguasai, mengelola dan mengolah tanah obyek sengketa telah dikuasai;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat berupa tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa Surat Tanah untuk Pembayaran Pajak, ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda P-1 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan para Penggugat maupun jawaban dari para Tergugat tersebut oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

*Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat lainnya yang berisikan mengenai suatu keterangan atau memuat suatu pernyataan yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-4, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, lagipula surat keterangan ataupun surat pernyataan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan keSaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar maka surat pernyataan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, dan oleh karena selama persidangan para pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang dari segala alat bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-4, maka Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil Gugatan, maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan hak milik tanah obyek sengketa yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga alat bukti surat bertanda P-1 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan kata lain kekuatan pembuktian dari semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa sebagaimana segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa para Penggugat tidak bisa membuktikan dengan tegas bahwa para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah seluas  $\pm$  33 (tiga puluh tiga) are yang terletak Subak Pelolat Desa Peringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, namun lain halnya dengan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dapat menguatkan segala bantahannya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Petition Gugatan para Penggugat dan dengan sendirinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena petitum pokok dalam Gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum turunan lainnya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka dengan demikian para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI;**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel.*



Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 oleh kami CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWI SANTINI, SH., MH. dan TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 17 Juni 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LALU ARFIAN MAHFIZ, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEWI SANTINI, SH., MH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH., MH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

LALU ARFIAN MAHFIZ, SH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	75.000,-
- Panggilan	: Rp.	665.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	800.000,-
- PNPB Panggilan & PS	: Rp.	40.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.626.000,-

(satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);